



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Salomoni, 01 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 07 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 24 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX (Barru) selama 1 (satu) bulan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX (Barru) selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

3.1 Tergugat sering bermain judi;

3.2 Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah;

3.3 Keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Februari 2024 disebabkan sepupu Tergugat memberitahu Penggugat bahwa orang tua Tergugat bercerita kepada tetangga orang tua Tergugat bahwa Tergugat menikahi orang yang sakit-sakitan, mengetahui hal tersebut Penggugat memberitahu Tergugat, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan 2 (dua) hari;

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Tergugat menghubungi Penggugat via whatsapp, Tergugat berkata kasar dan mengatakan hal yang tidak benar kepada Penggugat, Tergugat bahkan menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain, Tergugat juga mengungkit-ungkit semua pemberian Tergugat yang diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br tanggal 14 Maret 2024 dan 22 Maret 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 November 2023, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

**B. Saksi**

1. XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang sering mabuk-mabukan;



- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat melalui telepon bahwa Tergugat sudah tidak ingin pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;

**2. XXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama **PENGGUGAT**, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat mengenai Tergugat yang suka meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br





tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Barru menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

**Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Barru menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah, Keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri lagi, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br





menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan 2 (dua) orang Saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap bukti Saksi Penggugat tersebut di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang bersesuaian, telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 memang terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum-minuman keras dan baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas diperoleh fakta hokum berupa:

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bukan Januari tahun 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga saat ini tidak bersama kembali;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di dapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi baru terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dan baru berpisah tempat tinggal pada bulan Februari tahun 2024, yang mana antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yaitu **pertama**, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **kedua**, antara suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi indikator dapat dikabulkan perceraian, dan petitum Penggugat untuk bercerai dengan Terggat patut untuk dinyatakan ditolak;

#### **Biaya Perkara**

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jumardin, S.H.**

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Br



**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.**

Rincian biaya:

|    |           |   |                     |
|----|-----------|---|---------------------|
| 1. | PNBP      | : | Rp 60.000,00        |
| 2. | Proses    | : | Rp 100.000,00       |
| 3. | Panggilan | : | Rp 360.000,00       |
| 4. | Meterai   | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).